

WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PADA PT.BANK SUMSEL BABEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu mengadakan kerja sama investasi sejumlah modal antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT.Bank Sumsel Babel ;
 - b. bahwa untuk menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang perlu menambah penyertaan modal pada PT.Bank Sumsel Babel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang pada PT. Bank Sumsel Babel Kota Pangkalpinang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4101);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri :D Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG PADA PT. BANK
SUMSEL BABEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antara Daerah dan atau dengan Badan Usaha swasta/Badan lain atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
6. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
7. Kekayaan daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau yayasan yang didirikan oleh pemerintah daerah.
8. Saham adalah penyertaan modal atau pembelian saham badan hukum perusahaan.
9. PT.Bank Sumsel Babel adalah PT.Bank Sumsel Babel yang membuka cabang dan berdomisi di Kota Pangkalpinang, merupakan bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT.Bank Sumsel Babel.
- (2) Selaku pemegang saham, Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk Saham pada PT.Bank Sumsel Babel sebesar Rp20.000.000.000,00(dua puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2013 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar)
 - b. Tahun 2014 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar)
 - c. Tahun 2015 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar)
 - d. Tahun 2016 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar)
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap merupakan Kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan pada APBD dengan mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 4

- (1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal yang dimiliki pada PT.Bank Sumsel Babel.

- (2) Besarnya laba yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham , setelah dikurangi dengan pajak peseroan dibagi untuk cadangan dan laba yang prosentasenya ditetapkan setiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas dasar hasil penilaian akuntan publik.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha menjadi hak Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku perusahaan PT.Bank Sumsel Babel.
- (4) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Walikota dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada PT.Bank Sumsel Babel.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami dan memiliki wawasan dibidang ekonomi dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua penyertaan modal daerah yang sudah dilakukan dan atau disetor sebelumnya pada PT.Bank Sumsel Babel sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp19.500.000.278,65 (sembilan belas milyar lima ratus juta dua ratus tujuh puluh delapan enam puluh lima per seratus rupiah) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Desember 2012

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

H. FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2012 NOMOR 12

WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PADA PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu mengadakan kerja sama investasi sejumlah modal antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung ;
 - b. bahwa untuk menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang perlu menambah penyertaan modal pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)

Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4101);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri :D Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG PADA
PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antara daerah dan atau dengan badan usaha swasta/badan lain atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
6. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
7. Kekayaan daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau yayasan yang didirikan oleh pemerintah daerah.
8. Saham adalah penyertaan modal atau pembelian saham badan hukum perusahaan.
9. PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung adalah, bank yang berdomisili di Kota Pangkalpinang dan merupakan Bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.
- (2) Selaku pemegang saham, Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk Saham pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar)
 - b. Tahun 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar)
 - c. Tahun 2015 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar)
 - d. Tahun 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar)
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan pada APBD dengan mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 4

- (1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal yang dimiliki pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.

- (2) Besarnya laba yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham , setelah dikurangi dengan pajak peseroan dibagi untuk cadangan dan laba yang prosentasenya ditetapkan setiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas dasar hasil penilaian akuntan publik.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha menjadi hak Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku perusahaan PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.
- (4) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Walikota dapat menunjuk yang akan mewakili Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami dan memiliki wawasan dibidang ekonomi dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua penyertaan modal daerah yang sudah dilakukan dan atau disetor sebelumnya pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp 7.267.500.000 (Tujuh milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Desember 2012

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H.ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

H. FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2012 NOMOR 13